

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK.

BAB I PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

- (1) Membentuk Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik yang selanjutnya disebut KKH PRG.
- (2) KKH PRG merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

KKH PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan di Jakarta.

BAB II SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

Keanggotaan KKH PRG terdiri atas unsur Pemerintah dan non Pemerintah.

Pasal 4

Keanggotaan KKH PRG terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota : Dr. Ir. Agus Pakpahan, APU.
- b. Ketua bidang keamanan lingkungan merangkap anggota : Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup.
- c. Ketua bidang keamanan pakan merangkap anggota : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- d. Ketua bidang keamanan pangan merangkap anggota : Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- e. Anggota:
 - 1. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;
 - 2. Direktur Standardisasi Produk Pangan, Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
 - 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 - 5. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - 6. Staf Ahli Menteri Riset dan Teknologi Bidang Pangan dan Kesehatan, Kementerian Riset dan Teknologi;
 - 7. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - 8. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - 9. Direktur Industri Minuman dan Tembakau, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian;
 - 10. Direktur Pengolahan Hasil, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 11. Kepala Balai Pengkajian Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - 12. Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi Institut Teknologi Bandung;
 - 13. Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Hayati dan Bioteknologi Institut Pertanian Bogor;
 - 14. Kepala Pusat Studi Bioteknologi Universitas Gadjah Mada;
 - 15. Ir. Syarifuddin Musa, M.Si.;
 - 16. Dr. Bambang Purwantara, M.Sc.; dan
 - 17. Dr. Dwi Andreas Santosa.

- (1) Keanggotaan KKH PRG yang berasal dari unsur non pemerintah diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Keanggotaan KKH PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Pengangkatan anggota KKH PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Lingkungan Hidup.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG KKH PRG

Pasal 6

KKH PRG mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi keamanan hayati kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang sebagai dasar pertimbangan untuk penerbitan keputusan pelepasan dan/atau peredaran Produk Rekayasa Genetik (PRG);
- b. memberikan sertifikat hasil uji keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang sebagai dasar pertimbangan penerbitan keputusan pelepasan dan/atau peredaran PRG;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang dalam penetapan pedoman pemantauan dampak, pengelolaan risiko dan penarikan PRG dari peredaran; dan
- d. membantu Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemasukan dan pemanfaatan PRG serta pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan adanya dampak negatif dari PRG.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KKH PRG menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan guna penyusunan pedoman pengkajian keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan serta pemantauan pemanfaatan PRG;
- b. pelaksanaan penugasan dari Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang untuk melakukan pengkajian dan/atau evaluasi teknis atas permohonan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan untuk keperluan pelepasan dan/atau peredaran PRG;
- c. penyelenggaraan layanan informasi yang relevan tentang pelaksanaan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan dalam pemanfaatan PRG melalui Balai Kliring Keamanan Hayati yang selanjutnya disingkat BKKH;
- d. pengelolaan informasi atas pengkajian keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan melalui BKKH;
- e. pemberian rekomendasi keamanan lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan kepada Menteri yang berwenang dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang untuk keperluan pelepasan dan/atau peredaran PRG, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri;
- f. pemberian saran pengendalian dan penanggulangan dalam hal terjadi dampak negatif atas pelepasan, peredaran, dan/atau pemanfaatan PRG kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang;
- g. pelaksanaan penugasan dari Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang untuk melakukan

- pemeriksaan dan pembuktian atas laporan mengenai timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan yang disebabkan oleh pelepasan, peredaran, dan/atau pemanfaatan PRG;
- h. penyelenggaraan kerja sama dan konsultasi dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan;
- i. penyelenggaraan evaluasi dan pengujian keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan akibat pemanfaatan PRG;
- j. pemberian masukan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang dalam penetapan pedoman pemantauan dampak dan pengelolaan risiko PRG; dan
- k. pemberian masukan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang dalam penetapan prosedur penarikan PRG yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, KKH PRG mempunyai kewenangan menugaskan Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik yang selanjutnya disingkat TTKH PRG untuk melakukan pengkajian dokumen teknis dan uji lanjutan keamanan hayati.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan TTKH PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan keamanan hayati PRG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan TTKH PRG ditetapkan oleh ketua KKH dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang.

BAB IV BALAI KLIRING KEAMANAN HAYATI (BKKH)

- (1) Untuk mendukung fungsi KKH PRG dalam penyelenggaraan layanan dan pengelolaan informasi dibentuk BKKH.
- (2) BKKH berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pengelola dan penyaji informasi kepada publik.
- (3) BKKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengelola dan menyajikan informasi kepada publik mengenai prosedur, penerimaan permohonan, proses, dan ringkasan hasil pengkajian;
 - b. menerima masukan dari masyarakat dan menyampaikan hasil kajian dari masukan masyarakat;
 - c. menyampaikan informasi mengenai rumusan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang;
 - d. menyampaikan informasi mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang berwenang, atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang atas permohonan yang telah dikaji kepada publik;

- e. mengelola dan menyajikan informasi yang wajib disediakan oleh BKKH sesuai mandat Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati;
- f. memfasilitasi pertukaran informasi yang bersifat ilmiah, teknis, dan informasi di bidang lingkungan dan hukum, serta pengalaman tentang pemanfaatan PRG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai BKKH ditetapkan oleh Ketua KKH.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KKH PRG wajib menjaga kerahasiaan informasi dari pengkajian keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan PRG yang bersifat komersial yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

BAB V KESEKRETARIATAN KKH PRG

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, KKH PRG dibantu sekretariat yang berkedudukan di unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang konservasi keanekaragaman hayati pada Kementerian Lingkungan Hidup.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dalam mendukung pelayanan teknis administrasi.
- (3) Sekretariat KKH PRG dipimpin oleh kepala unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI TATA KERJA KKH PRG

Pasal 13

KKH PRG mengadakan pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

Pasal 14

Apabila dipandang perlu, KKH PRG dapat mengikutsertakan pihak di luar KKH PRG dalam pertemuan KKH PRG.

Pasal 15

Ketua KKH PRG melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden.

Pasal 16

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja KKH PRG ditetapkan oleh Ketua KKH PRG.

BAB VII PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelengaraan kegiatan KKH PRG, TTKH PRG, dan BKKH dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Lingkungan Hidup.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pengkajian keamanan hayati PRG dibebankan kepada pemohon pengkajian keamanan hayati PRG.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan yang mengatur mengenai KKH PRG yang telah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Presiden ini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO